



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/344/KEP/429.011/2019

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
1. Penanggung jawab
 - a. Mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - c. Memberikan sarana perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal; dan
 - d. Bertanggungjawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.
 2. Ketua
 - a. Memberikan arahan dan kebijakan terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
 3. Sekretaris
 - a. Membantu koordinator monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pelaksanaan penilaiannya;

- b. Tim sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara administrasi dan secara online;
 - c. Membantu koordinator tim sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendorong anggota tim sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam melaksanakan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara bertanggungjawab dan sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Anggota
- a. Mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode evaluasi, dokumen, wawancara dan observasi lapangan;
 - b. Merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data; dan
 - c. Mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara online.
5. Operator
- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
 - b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilai terkait pertanyaan;
 - c. Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada ketua tim evaluator internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
 - d. Memasukan data atas jawaban, rumusan penilai dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara online.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/344/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 18 Oktober 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNGJAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	KETUA	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2. Inspektur Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi 6. Kepala Bidang Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi 10. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	OPERATOR	1. Staf pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2. Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS